



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2012 NOMOR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA BARU SUNGAI PEGEH, DESA
BENDAR SEDAP, DESA PELAK NANEH, DESA PADANG
JANTUNG, DESA KOTO LUA, DESA PELAK GEDANG,
DESAL DEMONG SAKTI DAN DESA PASAR SENEN DI
KECAMATAN SIULAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,**

Menimbang :

- a. bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politis, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pembentukan desa baru di Kecamatan Siulak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Baru Sungai Pegéh, Desa Bendar Sedap, Desa Plak Naneh, Desa Padang Jantung, Desa Koto Lua, Desa Pelak Gedang, Desa Demong Sakti dan Desa Pasar Senen di Kecamatan Siulak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BARU SUNGAI PEGEH, DESA BENDAR SEDAP, DESA PLAK NANEH, DESA PADANG JANTUNG, DESA KOTO LUA, DESA PELAK GEDANG, DESA DEMONG SAKTI DAN DESA PASAR SENEN DI KECAMATAN SIULAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Desa Baru Sungai Pegéh, Desa Agung Raya, Desa Koto Tinggi, Desa Pugo Siulak Kecil, Desa Koto Dua Mukai Hilir, Desa Pelak Gedang, Desa Maro Jaya dan Desa Pasar Senen di Kecamatan Siulak.

Bagian Kedua Cakupan Wilayah

Pasal 3

- (1) Desa Baru Sungai Pegéh dengan jumlah penduduk 1.015 Jiwa (363 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Sungai Pegéh yang cakupan wilayahnya terdiri atas :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Lebu.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Koto Kapeh.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Bukit Barisan.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Pegeh.
- (2) Desa Bendar Sedap dengan jumlah penduduk 764 Jiwa (257 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Dusun Dalam yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Dusun Dalam.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Gedang.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Kecil.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Gedang.
- (3) Desa Pelak Naneh dengan jumlah penduduk 735 Jiwa (262 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Koto Tengah yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Koto Tengah.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Kecil.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Gelampeh, Tanjung Genting
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Gedang.
- (4) Desa Padang Jantung dengan jumlah penduduk 853 Jiwa (307 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Siulak Kecil Mudik yang cakupan wilayahnya terdiri atas :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Koto Aro
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Dusun Baru Semurup.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Air Terjun.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Kecil Mudik.
- (5) Desa Koto Lua dengan jumlah penduduk 741 Jiwa (268 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Mukai Hilir yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Mukai Tengah.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Persawahan/dusun Lamo Semurup.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Mukai Seberang.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mukai Hilir.
- (6) Desa Pelak Gedang dengan jumlah penduduk 633 Jiwa (203 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Sungai Lebu yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Koto Lebu Tinggi, Danau Tinggi.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Lebu.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Tenang, Sungai Batu Gantih.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Sungai Pegah.
- (7) Desa Demong Sakti dengan jumlah penduduk 1.009 Jiwa (315 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Dusun Baru Siulak yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Pasar Senen.

- b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Siulak Panjang.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Koto Aro/Koto Tengah.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Dusun Baru Siulak.
- (8) Desa Pasar Senen dengan jumlah penduduk 605 Jiwa (209 KK) adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Dusun Baru Siulak yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Koto Rendah.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Dusun Baru Siulak dan Desa Demong Sakti.
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Koto Aro.
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Senimpik.

Bagian Ketiga Luas Wilayah dan Batas Desa

Pasal 4

- (1) Batas desa dan Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) secara definitif akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas desa secara pasti dilapangan ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya desa yang baru dibentuk.

BAB III
PEMERINTAHAN DESA
Peresmian Desa Baru dan Pelantikan
Penjabat Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Peresmian Desa dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat dan/atau staf Camat yang ditunjuk oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serta menunjuk dan mengangkat Perangkat Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap desa yang baru dibentuk dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Bupati melakukan evaluasi dan kajian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil evaluasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sebelum Pemerintah Desa yang baru dibentuk menetapkan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua peraturan desa dan peraturan kepala desa asal sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang baru dibentuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal April 2012

BUPATI KERINCI,

dto

H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal April 2012

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,


H. DASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2012 NOMOR 7